GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 207 /B.VII/HK/2005

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA / KETUA PENGGANTI, ANGGOTA / ANGGOTA PENGGANTI DAN PANITERA PANITA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH (P4-D) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa mengingat masa bhakti keanggotaan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P-4D) Provinsi Lampung periode 2004 telah berakhir, maka agar penanganan penyelesaian masalah yang berkenaan dengan Perselisihan Hubungan Industrial, Pemutusan Hubungan Kerja dan Izin Mogok Kerja dapat berjalan secara efektif dipandang perlu mengangkat dan menetapkan kembali Ketua/Ketua Pengganti, Anggota/Anggota Pengganti dan Panitera Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005;

b. bahwa untuk maksud butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1957 tentang Penetapan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua-ketua Pengganti, Anggota dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep.09/MEN/2001 tentang Perubahan Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per.03/MEN1995 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, Fungsi dan Tugas Panitera Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan Pusat;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/019/B.VI/HK/2005 tentang Penunjukan Penanggung jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/087/B.VI/HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Ketua/Ketua Pengganti, Anggota/Anggota Pengganti dan Panitera Panitia Penyelesaian Perselisahan Perburuhan Daerah (P4-D) Provinsi Lampung Tahun 2005 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Ketua/Ketua Pengganti, Anggota/Anggota Pengganti dan Panitera sebagaimana dimaksud diktum pertama masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua/Ketua Pengganti dan Anggota/Anggota Pengganti :
   a. Menangani Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja di Tingkat P4D Lampung;
   b. Melaksanakan sidang-sidang P4D Lampung dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indrustrial dan Pemutusan Hubungan Kerja pada P4D Lampung;
   c. Melaksanakan tugas P4D sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per.05/MEN/1994.
2. Panitera :
   a. Menangani perkara Perselisihan Hubungan Indrustrial dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan mewujudkan penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, rapi, tepat, adil dan konsisten;
   b. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas keanggotaan P4D Lampung sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per.03/MEN/1995.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, P4-D Lampung sebagaimana dimaksud diktum pertama menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Kepada Ketua/Ketua Pengganti, Anggota/Anggota Pengganti dan Panitera Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Provinsi Lampung diberikan honorarium dan uang sidang yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 DASK Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Kode Rekening 2.09.01.1

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2005 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25-5-2005
GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung;
3. Kepala Badan Pengwas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Dinas/Instansi terkait Provinsi Lampung;
7. Himpunan Keputusan.